



PUTUSAN

Nomor 4058/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cipedes RT 020 RW 005 Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal semula di Kampung Cipedes RT 020 RW 005 Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Alamat Sekarang : Tidak diketahui keberadaan di Indonesia maupun di luar negeri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4058/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 01 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 06 September 2003 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor Kutipan Akta Nikah: 394/18/IX/2003 tertanggal 08 September 2003 Pada saat itu Penggugat berusia 18 (delapan belas) tahun dan Tergugat berusia 23 (Dua Puluh Tiga) tahun;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) di rumah bersama di Kampung Cipedes RT 020 RW 005 Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun 2 (dua) bulan dan sudah dikaruniai 3 (tiga) keturunan bernama;

- a) XXXXX, laki-laki lahir di Cilacap, 14 November 2004
- b) XXXXX, laki-laki lahir di Tasikmalaya, 26 Februari 2013
- c) XXXXX, Perempuan lahir di Tasikmalaya, 17 Juni 2017

Ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak sekitar Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk di damaikan dan pertengkaran memuncak pada November 2022 sehingga menyebabkan pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
4. Sebab bertengkar terus menerus dan sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat tidak mampu atau kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat daripada maslahatnya;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXXXX (ALM)**) terhadap Penggugat (**XXXXX (ALM)**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Tasikmalaya berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 04 Desember 2023 dan 01 April 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke sidang, maka jawabannya terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 394/18/IX/2003 tanggal 08 September 2003 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, (bukti P.) ;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi- saksi, yaitu:

1. XXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah XXXXX dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis rumah bersama di Kampung Cipedes RT 020 RW 005 Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya akan tetapi saksi melihat sejak bulan sekitar Oktober 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ;
- Bahwa saksi mendengar penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Penggugat berusaha sendiri, kemudian saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2022 (1 tahun) dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat saat ini bertempat tinggal dan Penggugat pun pernah mencarinya, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXXXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah XXXXX dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan sekitar Oktober 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mendengar penyebabnya karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah terhadap

Hal. 4 dari 11 hal.



Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Penggugat sering di bantu oleh orang tuanya; kemudian saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2022 (1 tahun) dengan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

- Bahwa saksi melihat sejak itu pula (1 tahun) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya. Sedangkan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Ghaib ... yang disampaikan Penggugat dalam siding, maka benar atau paling tidak dapat diduga benar Tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan ayat

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontentius wajib diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan sekitar Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah pada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Penggugat berusaha sendiri, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan yang sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun tidak pernah kembali lagi dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 04 Desember 2023 dan 01 April 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam sidang, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan perceraianya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke sidang, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam sidang, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang menurut peraturan yang berlaku untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan dalam sidang masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar secara langsung tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tidak harmonis lagi, karena kedua orang saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2022 yang lalu sampai sekarang sudah hampir dua tahun Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan dengan demikian dua orang saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan pokok gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa benar atau paling tidak patut diduga benar, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah pada p dan kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2022 yang lalu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Dengan demikian dalil yang dijadikan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Nomor 4 Tahun 2014 angka 4. Oleh karena itu, gugatan Penggugat beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh

Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

والا اى لى طلقه

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rhamadhon 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Usman Parid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Panitera Pengganti

Maskur Ramdani, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diumumkan pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 hal.